

**KESESUAIAN PEMBATALAN PUTUSAN JUDEX FACTI
OLEH HAKIM AGUNG YANG MENYATAKAN TERDAKWA TERBUKTI
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN SESUAI DENGAN
PASAL 256 jo. Pasal 193 KUHAP
(STUDI KASUS MAHKAMAH AGUNG NOMOR 519 K / PID / 2017)**

Intan Clara Permata Hati

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Jl. Ir Sutami No.36 A Surakarta 57126
email : intanclarapermata@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan kasasi Penuntut Umum Mengajukan Kasasi berdasarkan judex facti membebaskan terdakwa dari dakwaan dan pertimbangan Hakim Agung perkara Penipuan dan pertimbangan hakim menjatuhkansanksi pidana sesuai dengan Pasal 256 KUHAP.

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif atau terapan dengan pendekatan studi kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini bersifat deduksi dengan metode silogisme.

Berdasarkan hasil penelitian menghasilkan simpulan bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi penuntut umum dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara penipuan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 jo Pasal 193 KUHAP.

Kata Kunci : Pembatalan Putusan, judex facti, Mahkamah Agung, Tindak Pidana Penipuan

ABSTRACT

This research aims to determine whether the judges of the Supreme Court considerations which grants the request of the cassation of the public prosecutor and the imposition of a criminal against the Defendant in the case of fraud has been in accordance with Article 253 jo of Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code.

This legal research is a normative legal research that is prescriptive or applied with case study approach. Sources of legal materials used in this study are primary legal materials and secondary legal materials. Techniques of collecting legal materials used by the author is a document study or literature study. Technique of analysis of law material in this research is deduction with syllogistic method.

Based on the result of the research, it is concluded that the consideration of the Supreme Court judge which grants the request of the cassation of the prosecutor and the imposition of criminal sanction against the defendant in the case of fraud is in accordance with the provisions of Article 253 jo of Article 193 of the Criminal Procedure Code.

Keywords: Trier of Facts, judex facti, Supreme Court, Fraud

A. PENDAHULUAN

Kajian mengenai Kasasi mungkin sudah banyak dilakukan. Namun berkaitan dengan kasus-kasus yang tidak konsisten dalam putusannya, masih menyisakan perdebatan yang panjang. Misalnya pada kasus dalam putusan nomor 519 K/Pid/2017. Pada putusan tersebut, majelis hakim tingkat pengadilan negeri sebelumnya, memutus Terdakwa DAUD TONY bin SOLEMAN tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya menurut hukum melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan kedua) yang mengakibatkan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan. Putusan Hakim tersebut tidak berdasarkan pada pertimbangan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan terdakwa pada masa yang lalu dan fakta bahwa terdakwa merupakan eks narapidana pada kasus yang sama yaitu Penipuan berujung Penggelapan.

Walaupun Pembentuk Undang-undang tidak mengisyaratkan suatu unsur kesengajaan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan yang terlarang di dalam pasal ini, tetapi dengan melihat pada syarat tentang keharusan adanya suatu *bijkomend oogmerk* atau suatu *naaste doel* ataupun suatu maksud selanjutnya dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, orang dapat menarik kesimpulan bahwa tindak pidana penipuan yang dalam pokoknya diatur dalam Pasal 378 KUHP merupakan suatu *opzettelijk misdrijf* atau kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja¹.

Terhadap putusan *judex facti* tersebut diajukan permohonan Kasasi oleh Penuntut Umum, bahwa argumentasi yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung yaitu bahwa pengadilan telah melakukan kesalahan dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Namun, Jaksa Penuntut Umum merasa tidak puas dengan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut, kemudian mengajukan upaya hukum kasasi. Adapun yang dimaksud menurut R. Atang Ranoemihardja yaitu suatu usaha melalui saluran hukum dari pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan hakim yang dianggapnya kurang adil atau kurang tepat². Upaya hukum kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum akhirnya diterima oleh Mahkamah Agung, kemudian Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan negeri tersebut dan mengadili sendiri berupa penjatuhan pidana selama 8 bulan terhadap terdakwa. Dalam hal ini kemudian bagaimana kasasi itu dimaknai berbeda, dimana menjadi sebuah mekanisme untuk memperbaiki kekhilafan hakim tingkat sebelumnya yang mungkin terjadi.

Mencermati kasus ini, bahwa si korban telah ditipu oleh terdakwa, namun ketika terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechvervolging*) oleh hakim, maka keadilan tersebut menjadi timpang. Hal ini ditakutkan akan

¹ Nilma Suryani, SH, MH. *Kajian dan Anotasi atas Putusan 2; Tipisnya Perbedaan Penipuan dan Penggelapan Tinjauan atas Putusan MA (Nomor 171 K/PID/2012)* DICTUM Edisi 7 Mei 2014 Jakarta : Bina Karya, 2014, hlm. 15

² R. Atang Ranoemihardjo, 1976, *Hukum Acara Pidana*, Bandung : Pen. Tarsito, hlm. 123

menimbulkan konflik horisontal, dimana antar para pihak yang bersengketa akan membalas secara pribadi. Maka ketika muncul kasasi sebagai sebuah mekanisme, hal yang masih sering dilupakan adalah tujuan kasasi itu muncul sebagai sebuah mekanisme. Peranan Mahkamah Agung untuk mencapai kepastian hukum sangat menentukan. Penanganan perkara yang berlarut-larut akan menyulitkan pencapaian kepastian hukum. Kepastian hukum harus ditegakkan dalam suatu putusan, agar tidak menjadi rancu dalam menjatuhkan hukuman pada seseorang. Hakim harus teliti dalam menilai dan mempertimbangkan nilai kekuatan pembuktian sesuai dengan pengetahuannya dan ketentuan yang ada, agar tidak salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Karena seseorang yang bersalah dapat diputus bebas (*vrissjpraak*) atau lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle recht vervolging*) dan seseorang yang tidak bersalah justru dapat diputus pemidanaan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “KESESUAIAN PEMBATALAN PUTUSAN JUDEX FACTI OLEH HAKIM AGUNG YANG MENYATAKAN TERDAKWA TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN SESUAI DENGAN PASAL 256 jo. Pasal 193 KUHAP (STUDI KASUS MAHKAMAH AGUNG NOMOR 519 K / PID / 2017).”

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Menurut Johnny Ibrahim³, metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Sifat penelitian hukum ini adalah preskriptif atau terapan. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan kasus (*case study*) yaitu penyusunan penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah dengan studi dokumen atau studi kepustakaan (*literature research*). Analisis terhadap bahan hukum bersifat deduksi dengan metode silogisme.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Mengabulkan Permohonan Kasasi Penuntut Umum dan Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Dalam Perkara Penipuan

Kasasi sebagai salah satu upaya hukum, ada karena memiliki tujuan.

Tujuan utama upaya hukum kasasi, antara lain sebagai berikut :

1) Koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan bawahan

Salah satu tujuan kasasi, memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum agar hukum benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya serta apakah cara mengadili perkara benar-benar dilakukan menurut ketentuan undang-undang.

³ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Malang : Bayumedia Publishing. hlm. 33

2) Menciptakan dan membentuk hukum baru

Disamping tindakan koreksi yang dilakukan Mahkamah Agung dalam peradilan kasasi, adakalanya tindakan koreksi itu sekaligus menciptakan “hukum baru” dalam bentuk yurisprudensi. Berdasarkan jabatan dan wewenang yang ada padanya dalam bentuk *judge making law*, sering Mahkamah Agung mencipta hukum baru yang disebut “hukum kasus” atau *case law* guna mengisi kekosongan hukum, maupun dalam rangka mensejajarkan makna dan jiwa ketentuan undang-undang sesuai dengan “elastisitas” pertumbuhan kebutuhan lajunya perkembangan nilai dan kesadaran masyarakat.

3) Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum

Tujuan lain daripada pemeriksaan kasasi, bermaksud mewujudkan kesadaran “keseragaman” penerapan hukum atau *unified legal frame work* dan *unified legal opinion*. Dengan adanya putusan kasasi yang mencipta yurisprudensi, akan mengarahkan keseragaman pandangan dan titik tolak penerapan hukum, serta dengan adanya upaya hukum kasasi, dapat terhindar dari kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan oleh para hakim yang tergoda dalam memanfaatkan kebebasan kedudukan yang dimilikinya⁴.

Undang-Undang tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965, Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 70) pada Pasal 47 menyatakan :

- 1) “Mahkamah Agung sebagai puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan memberi pimpinan kepada pengadilan-pengadilan yang bersangkutan.”
- 2) “Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan dan semua lingkungan pengadilan di seluruh Indonesia dan menjaga supaya peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.”
- 3) “Perbuatan-perbuatan hakim-hakim di semua lingkungan diawasi dengan cermat oleh Mahkamah Agung.”
- 4) “Untuk kepentingan negara dan keadilan, Mahkamah Agung memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang dipandang perlu baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran.”
- 5) “Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan dari semua pengadilan dalam semua lingkungan peradilan. Mahkamah Agung dalam hal itu dapat memerintahkan disampaikannya berkas-berkas perkara dan surat-surat untuk dipertimbangkan.”

Ketentuan diatas jelas menyatakan bahwa Mahkamah Agung merupakan badan sentral yang melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan dan perbuatan hakim-hakim di semua lingkungan pengadilan di seluruh Indonesia. Apabila pengawasan (kontrol) ini dapat dilakukan secara efektif oleh Mahkamah Agung, maka dapat diharapkan peradilan di negara kita yang menjunjung tinggi asas *the rule of law* ini benar-benar akan berjalan lancar sebagaimana mestinya diatas rel-rel yang telah ditentukan. Pengadilan benar-benar menjadi tempat untuk mencari keadilan dan

⁴ M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika. Hlm. 129

kebenaran. Cita-cita akan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, kelak akan terwujud menjadi kenyataan⁵.

Mencermati pada kasus ini, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum karena jaksa penuntut umum dalam menguraikan alasan-alasan kasasinya dapat dibenarkan oleh Mahkamah Agung dimana *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum. Permohonan kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum juga telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246 dan Pasal 247 KUHAP, sehingga Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1056/Pid.B/2016/PN Jkt Utr. karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. Hal ini mencerminkan bahwa putusan Mahkamah Agung telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 KUHAP yang berbunyi : “Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255”.

Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan amar Terdakwa Daud Tony bin Soleman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Daud Tony bin Soleman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan membayar biaya perkara yang timbul disetiap lingkungan peradilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa : “apabila terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa “Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua pengadilan karena :

- a. Tidak berwenang atau melampaui wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.”

Berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1056/ Pid.B/2016/PN Jkt Utara karena salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku. Hal ini mencerminkan fungsi kontrol vertikal Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi, dalam meluruskan putusan-putusan pada peradilan tingkat sebelumnya atau *judex facti*, atas kekhilafannya dalam memutus perkara penipuan.

Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa “Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.” Berpedoman pada bunyi pasal

⁵ Riduan Syahrani, 1980, *Masalah Tertumpuknya Beribu-ribu Perkara di Mahkamah Agung*, Bandung : Alumni.

tersebut, menjadikan cikal-bakal diwajibkannya penyampaian pertimbangan hakim agung atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari suatu putusan.

Menurut Rusli Muhammad pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi didasarkan pada 2 (dua) hal, yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis.⁶ Pertimbangan yang *bersifat* yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut, antara lain:

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- b. Keterangan Terdakwa;
- c. Keterangan saksi;
- d. Barang-barang bukti;
- e. Pasal-pasal peraturan pidana.

Pertimbangan yang bersifat non yuridis, antara lain:

- a. Latar belakang Terdakwa;
- b. Akibat perbuatan Terdakwa;
- c. Kondisi diri Terdakwa;
- d. Keadaan sosial ekonomi Terdakwa;
- e. Faktor agama Terdakwa.

Secara keseluruhan pertimbangan hakim Mahkamah Agung sebagai fungsi kontrol vertikal mengabulkan permohonan kasasi penuntut umum dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara penipuan ini telah sesuai dengan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

D. KESIMPULAN & SARAN

1. Kesimpulan

Secara keseluruhan pertimbangan hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi penuntut umum dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara penipuan ini telah sesuai dengan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi jaksa penuntut umum karena jaksa penuntut umum dalam menguraikan alasan-alasan kasasinya dapat dibenarkan oleh Mahkamah Agung dimana *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum. Permohonan kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum juga telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246 dan Pasal 247 KUHAP, sehingga Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1056/ Pid.B/2016/PN Jkt Utr tanggal 8 November 2016 karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.

Hal ini mencerminkan bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 519 K / PID / 2017 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 KUHAP yang berbunyi : “Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255”. Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan amar Terdakwa DAUD TONY bin SOLEMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” dan menjatuhkan pidana

⁶ Rusli Muhammad., 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung : Citra Aditya Bakti. hlm. 212-220

terhadap Terdakwa DAUD TONY bin SOLEMAN dengan pidana selama 8 (delapan) bulan dan membayar biaya perkara yang timbul disetiap lingkungan peradilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa : “apabila terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

2. **Saran**

Perlu ditingkatkan lagi kecermatan Hakim dalam memeriksa setiap uraian dan rincian dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa oleh Hakim yang menangani suatu perkara, tidak hanya perkara penipuan saja, namun setiap perkara yang ditangani. Hal ini diperlukan agar putusan yang inkonsisten antara *judex facti* dan *judex juris* dapat diminimalisir. Aparat penegak hukum pada umumnya atau Majelis Hakim pada khususnya, harus lebih menguasai dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai hukum materiil dan hukum formil yang berlaku di Indonesia, serta menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat sehingga akan melahirkan putusan-putusan yang mencerminkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*. Malang : Bayumedia Publishing.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*. Jakarta : Sinar Grafika.
- R. Atang Ranoemihardjo. 1976. *Hukum Acara Pidana*. Bandung : Tarsito.
- Riduan Syahrani. 1980. *Masalah Tertumpuknya Beribu-ribu Perkara di Mahkamah Agung*. Bandung : Alumni.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Jurnal :

- Makana Municipality | Easteran Cape. 2013. “*Fraud Prevention Policy*”
- Nilma Suryani,SH, MH, DICTUM Edisi 7 Mei 2014 . *Kajian dan Anotasi atas Putusan 2, Tipisnya Perbedaan Penipuan dan Penggelapan Tinjauan atas Putusan MA Nomor 171 K/PID/2012*) Jakarta : Bina Karya, 2014, hal. 15

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.